



P U T U S A N

Nomor 1880 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Yaman bin Soleh ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 15 Juni 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kedoya RT.003/003 Kedoya Selatan
Kebon Jeruk Jakarta Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4133/2016/S.1076.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4134/2016/S.1076.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4135/2016/S.1076.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 4136/2016/S.1076.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 05 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yaman bin Soleh (baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) dan Agus alias Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat di belakang Hotel Santika di Wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyebutkan bahwa Terdakwa Yaman bin Soleh

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016



pernah berceritera mengenai uang palsu, selanjutnya saksi Triyono Raharjo (anggota Kepolisian dan bertugas di Subdit Upal Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan berhasil berhubungan langsung dengan Terdakwa;

- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pagi hari Terdakwa Yaman bin Soleh menghubungi saksi Triyono Raharjo dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 dan saksi Triyono Raharjo setuju untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah memiliki uang avanza atau uang adr (istilah dari uang palsu) yang dijawab oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan masih ada, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi Triyono Raharjo bahwa transaksi akan dilakukan di sekitar Masjid AT Tin Taman Mini Jakarta Timur dan saksi Triyono Raharjo mengatakan kepada Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid AT Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB dengan kesepakatan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa dihubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan meminta menggeser pertemuan dari depan Masjid AT Tin ke sekitar Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dimana kemudian Terdakwa menghubungi saksi Triyono Raharjo memberitahukan lokasi transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya bertempat di belakang Hotel Santika Taman Mini sekitar pukul 15.00 WIB, setelah bertemu dengan saksi Triyono Raharjo yang datang bersama temannya yakni saksi Tuhono, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan mengatakan bahwa pembeli sudah siap, tak lama kemudian datang Agus alias Dedi (DPO) seorang diri menemui Terdakwa dan saksi Triyono Raharjo dimana sebelumnya Agus alias Dedi (DPO) datang ke Hotel Santika bersama-sama dengan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan menggunakan



mobil Avanza warna silver serta sopir bernama Jhon, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) pergi menemui saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan yang menunggu di mobil yang diparkir di depan Hotel Santika, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) menyerahkan tas hitam berisi 10 (sepuluh) lak uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening kepada saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan memintanya untuk menemui pembeli dan menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian pada saat saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan serta Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo dan Tuhono sedangkan Agus alias Dedi berhasil melarikan diri;

- Bahwa jika transaksi yang dilakukan antara saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan saksi Triyono Raharjo tersebut berhasil, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui bahwa uang yang akan dijual oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan tersebut sebenarnya adalah uang palsu/tidak asli;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : “Dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI”;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Adi Riyanto terhadap barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk membeli barang, menimbun kekayaan dan untuk membayar jasa ;

Bahwa barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah palsu yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau designnya menyerupai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah yang telah diedarkan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan Agus (DPO);

Perbuatan Terdakwa Yaman bin Soleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yaman bin Soleh (baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitsing*) dan Agus alias Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di belakang Hotel Santika di wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyebutkan bahwa Terdakwa Yaman bin Soleh pernah berceritera mengenai uang palsu, selanjutnya saksi Triyono Raharjo (anggota Kepolisian dan bertugas di Subdit Upal Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan berhasil berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pagi hari Terdakwa Yaman bin Soleh menghubungi saksi Triyono Raharjo dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 dan saksi Triyono Raharjo setuju untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah memiliki uang avanza atau uang adr (istilah dari uang palsu) yang dijawab oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan masih ada, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi Triyono Raharjo bahwa transaksi akan dilakukan di sekitar Masjid AT Tin Taman Mini Jakarta Timur dan saksi Triyono Raharjo

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk transaksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid AT Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB dengan kesepakatan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa dihubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan meminta menggeser pertemuan dari depan Masjid AT Tin ke sekitar Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dimana kemudian Terdakwa menghubungi saksi Triyono Raharjo memberitahukan lokasi transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya bertempat di belakang Hotel Santika Taman Mini sekitar pukul 15.00 WIB, setelah bertemu dengan saksi Triyono Raharjo yang datang bersama temannya yakni saksi Tuhono, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan mengatakan bahwa pembeli sudah siap, tak lama kemudian datang Agus alias Dedi (DPO) seorang diri menemui Terdakwa dan saksi Triyono Raharjo dimana sebelumnya Agus alias Dedi (DPO) datang ke Hotel Santika bersama-sama dengan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan menggunakan mobil Avanza warna silver serta sopir bernama Jhon, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) pergi menemui saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan yang menunggu di mobil yang diparkir di depan Hotel Santika, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) menyerahkan tas hitam berisi 10 (sepuluh) lak uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening kepada saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan memintanya untuk menemui pembeli dan menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian pada saat saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan serta Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo dan Tuhono sedangkan Agus alias Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dijual oleh



saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kepada saksi Triyono Raharjo tersebut diakui oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan sebenarnya milik Dedi alias Agus (DPO) yang memang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan dalam sebuah tas hitam oleh Dedi alias Agus (DPO) dan baik Terdakwa maupun saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu/tidak asli;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : "Dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI";

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Adi Riyanto terhadap barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk membeli barang, menimbun kekayaan dan untuk membayar jasa ;

Bahwa barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah palsu yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau designnya menyerupai rupiah yang telah diedarkan secara melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan Agus (DPO);

Perbuatan Terdakwa Yaman bin Soleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Yaman bin Soleh (baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan Terdakwa dalam berkas terpisah/*splittings*) dan Agus alias Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertempat di belakang Hotel Santika di wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyebutkan bahwa Terdakwa Yaman bin Soleh pernah berceritera mengenai uang palsu, selanjutnya saksi Triyono Raharjo (anggota Kepolisian dan bertugas di Subdit Upal Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan berhasil berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pagi hari Terdakwa Yaman bin Soleh menghubungi saksi Triyono Raharjo dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 dan saksi Triyono Raharjo setuju untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah memiliki uang avanza atau uang adr (istilah dari uang palsu) yang dijawab oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan masih ada, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi Triyono Raharjo bahwa transaksi akan dilakukan di sekitar Masjid AT Tin Taman Mini Jakarta Timur dan saksi Triyono Raharjo mengatakan kepada Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid AT Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB dengan kesepakatan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa dihubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan meminta menggeser pertemuan dari depan Masjid AT Tin ke sekitar Hotel

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dimana kemudian Terdakwa menghubungi saksi Triyono Raharjo memberitahukan lokasi transaksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya bertempat di belakang Hotel Santika Taman Mini sekitar pukul 15.00 WIB, setelah bertemu dengan saksi Triyono Raharjo yang datang bersama temannya yakni saksi Tuhono, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan mengatakan bahwa pembeli sudah siap, tak lama kemudian datang Agus alias Dedi (DPO) seorang diri menemui Terdakwa dan saksi Triyono Raharjo dimana sebelumnya Agus alias Dedi (DPO) datang ke Hotel Santika bersama-sama dengan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan menggunakan mobil Avanza warna silver serta sopir bernama Jhon, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) pergi menemui saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan yang menunggu di mobil yang diparkir di depan Hotel Santika, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) menyerahkan tas hitam berisi 10 (sepuluh) lak uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening kepada saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan memintanya untuk menemui pembeli dan menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian pada saat saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan serta Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo dan Tuhono sedangkan Agus alias Dedi berhasil melarikan diri;
- Bahwa uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dijual oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kepada saksi Triyono Raharjo tersebut diakui oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan sebenarnya milik Dedi alias Agus (DPO) yang memang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan dalam sebuah tas hitam oleh Dedi alias Agus (DPO) dan baik Terdakwa maupun saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu/tidak asli;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto (manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : “Dari hasil pemeriksaan laboratories

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI”;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tri Adi Riyanto terhadap barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, uang kertas Bank atau uang kertas Negara RI dicetak/dibuat bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk membeli barang, menimbun kekayaan dan untuk membayar jasa ;

Bahwa barang bukti yang berbentuk kertas dengan ukuran yang menyerupai uang rupiah nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang rupiah tiruan yang terbuat dari bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau designnya menyerupai rupiah yang diedarkan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol Negara yang telah dilakukan oleh Terdakwa Yaman, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan Agus (DPO);

Perbuatan Terdakwa Yaman bin Soleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Yaman bin Soleh (baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan Terdakwa dalam berkas terpisah/*splittings*) dan Agus alias Dedi (DPO), pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 bertempat di belakang Hotel Santika di wilayah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap lak nya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya yang menyebutkan bahwa Terdakwa Yaman bin Soleh pernah berceritera mengenai uang palsu, selanjutnya saksi Triyono Raharjo (anggota Kepolisian dan bertugas di Subdit Upal Tipideksus Bareskrim Polri) melakukan penyelidikan dan berhasil berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2015 sekira pagi hari Terdakwa Yaman bin Soleh menghubungi saksi Triyono Raharjo dengan mengatakan bahwa ada yang akan menjual uang palsu dengan perbandingan 1:2 dan saksi Triyono Raharjo setuju untuk melakukan transaksi, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menanyakan apakah memiliki uang avanza atau uang adr (istilah dari uang palsu) yang dijawab oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan masih ada, setelah itu Terdakwa kembali menghubungi saksi Triyono Raharjo bahwa transaksi akan dilakukan di sekitar Masjid AT Tin Taman Mini Jakarta Timur dan saksi Triyono Raharjo mengatakan kepada Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk transaksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 6 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kembali dan memastikan rencana untuk mengadakan pertemuan di Masjid AT Tin pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar pukul 12.00 WIB dengan kesepakatan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekitar jam 14.30 WIB Terdakwa dihubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan meminta menggeser pertemuan dari depan Masjid AT Tin ke sekitar Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dimana kemudian Terdakwa menghubungi saksi Triyono Raharjo memberitahukan lokasi transaksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bertempat di belakang Hotel Santika Taman Mini sekitar pukul 15.00 WIB, setelah bertemu dengan saksi Triyono Raharjo yang datang bersama temannya yakni saksi Tuhono, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan mengatakan bahwa pembeli sudah siap, tak lama kemudian datang Agus alias Dedi (DPO) seorang diri menemui Terdakwa dan saksi Triyono Raharjo dimana sebelumnya Agus alias Dedi (DPO) datang ke Hotel Santika bersama-sama dengan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dengan menggunakan mobil Avanza warna silver serta sopir bernama Jhon, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) pergi menemui saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan yang menunggu di mobil yang diparkir di depan Hotel Santika, selanjutnya Agus alias Dedi (DPO) menyerahkan tas hitam berisi 10 (sepuluh) lak uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibungkus plastik warna bening kepada saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan dan memintanya untuk menemui pembeli dan menyerahkan uang palsu tersebut, kemudian pada saat saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan menyerahkan tas berisi uang palsu tersebut, saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan serta Terdakwa ditangkap oleh saksi Triyono Raharjo dan Tuhono sedangkan Agus alias Dedi berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa uang sebanyak 10 (sepuluh) lak yang setiap laknya terdiri dari 100 (seratus) lembar atau seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dijual oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan kepada saksi Triyono Raharjo tersebut diakui oleh saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan sebenarnya milik Dedi alias Agus (DPO) yang memang telah dipersiapkan sebelumnya dan disimpan dalam sebuah tas hitam oleh Dedei alias Agus (DPO) dan baik Terdakwa maupun saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu/tidak asli dan jika transaksi berhasil maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan mendapat bagian keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 30% (tiga puluh persen);

Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan analisa laboratories dari pusat analisa dan informasi uang rupiah Bank Indonesia tertanggal 26 Agustus 2015, yang melakukan uji laboratories terhadap uang rupiah pecahan Rp100.000,00 TE 2004 Nomor Seri OFE958530 yang ditandatangani oleh Tri Adi Riyanto

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(manager) dan diketahui oleh Dandy Indarto Seno selaku Asisten Direktur, didapat hasil uji dengan kesimpulan yaitu : “Dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap uang pecahan Rp100.000,00 TE 2004 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI”;

Perbuatan Terdakwa Yaman bin Soleh tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 09 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yaman bin Soleh terbukti bersalah melakukan tindak pidana uang palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yaman bin Soleh dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim., tanggal 23 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yaman bin Soleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 113/Pid/2016/PT.DKI., tanggal 04 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 23 Februari 2016, Nomor 1221/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yaman bin Soleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa wajib menggantinya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : uang kertas palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lak dan 1 (satu) tas kecil warna hitam;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus bertanggal 27 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan hukum, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menerapkan Pasal 197 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), yaitu : Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
2. Majelis Hakim dalam tingkat *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Apa yang dimaksud dengan Uang Palsu/Rupiah palsu dan Uang Tiruan/Uang Tiruan?

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang : Rupiah Tiruan adalah, suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara;

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang : Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. “Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen”. Bahwa barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan terdapat kata spesimen “SOUVENIR”;

Apakah uang Souvenir dapat dikategorikan sebagai Uang Palsu? Bahwa menurut keterangan ahli dimuka persidangan yang pada intinya memberi keterangan bahwa “Uang kertas yang ada tulisan souvenir di dalam uang kertas adalah tidak dikategorikan sebagai Uang Palsu, melainkan dikategorikan sebagai Uang Tiruan”;

Bahwa yang dimaksud dengan meniru adalah membuat demikian rupa sehingga menyerupai yang asli, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu uang adalah uang asli dikurangi bahannya kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah sedemikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang asli ;

Bahwa sampai pada titik ini tidak terbukti bahwa Uang Palsu yang dituduhkan ke Terdakwa kenyataannya tidak terbukti Uang Palsu melainkan Uang Tiruan Souvenir. Terdakwa pun membantah bahwa Uang Palsu yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut adalah tidak dimiliki Terdakwa, tanpa memberikan alasan akan bantahannya tersebut, ketiadaan alasan dari Terdakwa tersebut tidak berarti bahwa secara otomatis Terdakwa telah terbukti bahwa Uang Palsu tersebut berasal dari Terdakwa sebab berdasarkan Pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa “Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, berdasarkan pada Pasal 66 KUHAP ini, maka penyangkalan Terdakwa tentang sesuatu tidak dibarengi dengan suatu kewajiban bagi Terdakwa agar memberikan alasan terhadap penyangkalan tersebut, adanya alasan tentang penyangkalan Terdakwa hanyalah bersifat untuk lebih menguatkan adanya suatu sangkalan;

Bahwa dengan bertitik tolak dari Pasal 66 KUHAP tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum serta memperhatikan tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mencari dan mewujudkan kebenaran sejati, maka Pemohon Kasasi lebih lanjut akan menyampaikan uraian pertanyaan tentang dari siapakah sumber Uang Tiruan tersebut berasal apakah awalnya berasal dari Terdakwa atautkah berasal dari orang lain? bahwa tentang dari siapakah sumber Uang Tiruan yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut berasal, baik semua saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan serta Terdakwa tidak seorompokun dari mereka yang menyatakan bahwa Uang Tiruan yang dituduhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan ketiadaan seorangpun saksi tidak ada yang menyatakan secara langsung bahwa Uang Tiruan yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut adalah milik atau berasal dari Terdakwa, maka untuk mencari siapa sebenarnya pemilik atau sumber Uang Tiruan tersebut Pemohon Kasasi akan menguraikan dengan berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang berkisar tentang perbandingan transaksi uang sejumlah Rp100.000.000,00 Uang Palsu diganti dengan Rp50.000.000,00 uang asli, tersebut dan cara memperolehnya yang kemudian dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut dapat diperoleh petunjuk tentang sumber Uang Tiruan dalam perkara ini, dari mana sesungguhnya Uang Tiruan tersebut berasal?;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan menguraikan lagi dan mempertanyakan tentang apakah Terdakwa terlibat dengan sengaja mengedarkan Uang Tiruan tersebut dan apakah waktu diterimanya diketahui palsu atau dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan?;

Bahwa sengaja/*opzet* di dalam *Memorie van Toehicting* (MvT) diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki yang berarti bahwa seseorang menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Bahwa pengertian sengaja adalah sikap batin dari pelaku yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang dikehendaki dan diketahui akibat-akibatnya oleh pelaku. Bahwa unsur kesengajaan merupakan sikap batin yang sulit dilihat atau diketahui secara langsung, maka untuk mengetahui adanya kesengajaan dari pelaku/Terdakwa, maka harus dilihat antara lain dari wujud dan perbuatan Terdakwa;

Bahwa untuk menilai adanya kesengajaan Terdakwa, Pemohon Kasasi mengkaji berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa Uang Palsu yang dituduhkan ke Terdakwa tersebut adalah Uang Tiruan SOUVENIR, pada awalnya berasal dari Agus alias Dedi (DPO) atas permintaan bujukan dari saksi Triyono Raharjo (dalam hal ini sebagai Polisi yang menyamar sebagai pembeli. Bahwa dari Fakta yang terungkap di tingkat Persidangan *Judex Facti* saksi Triyono Sendiri lah yang membujuk dan mengarahkan Terdakwa;

Bahwa memperhatikan Pasal 245 KUHP sebagaimana salah satu yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa didakwa dengan perbuatan-perbuatan yaitu "Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau walau diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dari uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.” Bahwa memperhatikan pasal dakwaan tersebut, maka perbuatan dalam pasal tersebut dapat dibagi menjadi tiga bentuk perbuatan yaitu:

Pertama: dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri;

Kedua: dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu;

Dan

Ketiga: barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu;

Bahwa memperhatikan ketiga bentuk perbuatan tersebut maka inti delik dari masing-masing ketiga bentuk perbuatan tersebut adalah masing-masing mengandung perbuatan dengan sengaja mengedarkan Uang Palsu, sehingga konsekwensinya adalah ketiga bentuk atau jenis perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud untuk mengedarkan Uang Palsu, olehnya itu Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan menguraikan tentang apakah Terdakwa telah melakukan ketiga bentuk perbuatan tersebut, barulah kemudian akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja mengedarkan uang palsu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, bahwa pada saat Terdakwa mempertemukan Agus alias Dedi (DPO) dengan saksi Triyono Raharjo bersama temannya Tuhono, sesuai arahan dari saksi Triyono Raharjo, dengan saat mau menyerahkan uang tersebut kepada saksi Triyono Raharjo, Terdakwa tidak mengetahui isi dalam tas tersebut berisi apa di dalam tas yang dibawa Agus alias Dedi (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa isi uang tersebut adalah Uang Tiruan, serta Agus alias Dedi (DPO) ditemani oleh Saksi Dwi Handono (berkas terpisah), demikian juga halnya tentang sangkaan perbuatan Terdakwa telah menyimpan Uang Palsu, maka berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa tidak menyimpan Uang Tiruan, apalagi yang disebut

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016



dengan Uang Palsu tidak Terdakwa tidak pernah menyimpannya uang tersebut dan selanjutnya adalah bahwa Terdakwa tidak meniru atau memalsu uang;

Bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum tersebut maka timbul pertanyaan apakah perbuatan Terdakwa menerima Uang Tiruan dari Agus alias Dedi (DPO) yang dibawa ke tempat sekitar Hotel Santika Taman Mini Indonesia sebagaimana tempat transaksi pertemuan dengan saksi Triyono Raharjo beserta teman-temannya (dalam hal ini Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dapat dikategorikan sebagai perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengedarkan uang palsu?;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap adalah yang membelanjakan secara langsung Uang Palsu tersebut adalah Agus alias Dedi (DPO) kepada saksi Triyono Raharjo (dalam hal ini Polisi yang menyamar sebagai pembeli) berdasarkan sesuai permintaan dan arahan dari saksi Triyono Raharjo kepada Terdakwa. Saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya Tuhono lah yang memiliki niat kesengajaan membeli Uang Palsu dengan tindakan penyamaran mereka. Maka dengan jelas dapat teruraikan Terdakwa bukan pihak yang secara langsung membelanjakan uang tersebut, perbuatan Terdakwa hanyalah menjalankan mengikuti bujukan PERMINTAAN dan KEMAUAN saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya berdasarkan arahan dari saksi Triyono Raharjo. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi dalam tas tersebut dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bila uang tersebut Uang Tiruan, (meskipun barang bukti tersebut dituduhkan ke Terdakwa sebagai Uang Palsu). Bahwa faktanya berdasarkan barang bukti yang diajukan di tingkat persidangan *Judex Facti* adalah Uang Tiruan bertuliskan Souvenir/Spesimen, bermaksud akan diserahkan Agus alias Dedi (DPO) kepada saksi Triyono Raharjo (dalam hal ini sebagai Pembeli) dan Terdakwa juga tidak mengetahui bahwa uang tersebut akan dibelanjakan oleh Agus alias Dedi (DPO) sehingga perbuatan Agus alias Dedi (DPO) dengan saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya dalam transaksi membelanjakan uang tersebut tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dengan hanya melihat Agus alias Dedi (DPO) dan saksi Adi Dwi Handono (berkas terpisah) yang berencana menyerahkan Uang Palsu tersebut kepada saksi Triyono Raharjo tidak dapat dikategorikan kedalam bentuk sengaja sebagai niat dan sengaja sebagai keharusan. Terdakwa sama sekali tidak menyentuh tas yang berisi Uang Tiruan yang dibawa tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta bahwa Uang Tiruan tersebut berasal dari Agus alias Dedi (DPO) yang kemudian diserahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyono Raharjo sebagai pembeli. Terdakwa tidak melakukan apapun saat di tempat kejadian peristiwa, dihubungkan dengan bentuk sengaja yaitu sengaja sebagai kemungkinan. Pemohon Kasasi akan menguji fakta tersebut apakah memenuhi dengan sengaja mengedarkan Uang Palsu dalam corak sengaja sebagai kemungkinan;

Bahwa untuk bentuk sengaja sebagai kemungkinan dikenal teori *in kauf nehm* atau apa boleh buat, untuk kesengajaan diperlukan dua syarat yaitu: Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikap Terdakwa terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani pikul resikonya;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179 K/Pid/2011 yang termuat dalam majalah Varia Peradilan tahun XXVII Nomor 331 Oktober 2011 dengan kaidah hukum bahwa "Pengertian sengaja harus dituju pada obyek yang dirusak, suatu perbuatan sengaja harus ada motifasi yang melatar belakangi perbuatan itu";

Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dihubungkan dengan pasal dakwaan, obyek dalam pasal ini adalah mengedarkan Uang Palsu, maka harus ada kesengajaan dari Terdakwa untuk mengedarkan Uang Palsu tersebut, faktanya bahwa Uang Tiruan tersebut berasal dari Agus alias Dedi (DPO) dan dibawa oleh Saksi Adi Dwi Handono (berkas terpisah) lalu Uang Tiruan yang disimpan dalam tas hitam itu akan diserahkan kepada saksi Triyono Raharjo (sebagai pembeli), selanjutnya uang tersebut langsung oleh saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya menangkap Terdakwa dan menahan barang bukti Uang Tiruan yang berada dalam tas, Agus alias Dedi (DPO) melarikan diri, tanpa dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, dai fakta-fakta tersebut tidak ditemukan kehendak dari Terdakwa agar Uang Tiruan tersebut beredar. Bahwa tentang motif dari Terdakwa dengan sengaja mengedarkan Uang Tiruan (Souvenir) motif tersebut sudah barang tentu adalah agar Terdakwa mendapat keuntungan dari beredarnya Uang Tiruan tersebut, dengan cara Terdakwa langsung mengedarkannya dengan bentuk membelanjakan atau yang lainnya, namun pada kenyataannya sesuai fakta persidangan, uang tersebut tidak dibelanjakan oleh Terdakwa, akan tetapi dibelanjakan oleh Agus alias Dedi (DPO) melalui niat keinginan jual beli dengan saksi Triyono Raharjo bersama dengan temannya sebagai pembeli yang niat mencari Uang Palsu, yang sama sekali diluar pengetahuan Terdakwa, hal mana Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun dari dibelanjakannya Uang Tiruan tersebut oleh Agus alias

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi (DPO), dengan demikian tampak bahwa tidak ada motif dari Terdakwa agar uang tersebut beredar;

Bahwa bila corak sengaja sebagai kemungkinan dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum, maka Terdakwa tidak memiliki kesengajaan terhadap obyek yaitu beredarnya Uang Tiruan dan Terdakwa tidak mempunyai motif untuk mengedarkan Uang Tiruan tersebut;

Atas hal tersebut jika memang betul Terdakwa berkehendak untuk mengedarkan Uang Palsu tersebut, maka Terdakwa tidak perlu mengikuti dan menerima ataupun tidak perlu Terdakwa menjalankan permintaan arahan dari saksi Triyono Raharjo mempertemukan Agus alias Dedi (DPO) untuk mendapatkan Uang Palsu. Namun pada kenyataannya uang tersebut diserahkan langsung oleh Agus alias Dedi (DPO) ditemani dengan saksi Adi Dwi Handono (berkas terpisah) kepada saksi Triyono Raharjo sebagai pembeli (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) Terdakwa sama sekali tidak tau apa-apa isi uang dalam tas tersebut, dari fakta ini Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjalankan permintaan dari arahan Saksi Triyono Raharjo mempertemukan Agus alias Dedi (DPO) untuk mendapatkan Uang Tiruan tersebut tidak memiliki makna yang sama dengan kata mengedarkan sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang mengedarkan Uang Tiruan karena pada kenyataannya yang membelanjakan Uang Tiruan tersebut adalah Agus alias Dedi (DPO) dengan Adi Dwi Handono (berkas terpisah) melalui jual beli kepada saksi Triyono Raharjo bersama dengan temanya, hal mana perbuatan membelanjakan Uang Palsu oleh Agus alias Dedi (DPO) tersebut sama sekali tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa sesuai arahan saksi Triyono Raharjo sebagai pembeli untuk mempertemukan Agus alias Dedi (DPO) dengan saksi Triyono Raharjo tidak memenuhi arti menghendaki (*willen*) untuk mengedarkan Uang Palsu, sehingga perbuatan Terdakwa mempertemukan saksi Triyono Raharjo dengan Agus alias Dedi (DPO) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja mengedarkan uang palsu;

Bahwa inti delik dari unsur kedua pasal ini adalah dengan sengaja mengedarkan Uang Palsu hal mana berdasarkan analisa uraian fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa hanya menjalankan permintaan dari arahan Saksi Triyono Raharjo untuk mendapatkan Uang Palsu tersebut dari Agus alias Dedi (DPO) dengan mempertemukannya, sehingga Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja mengedarkan Uang Tiruan;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau walau diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum dan serta unsur “Bersama-sama telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”. Tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara yang berlaku, telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti sehingga menjadi jelas perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* mengedarkan rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;
2. Bahwa alasan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena tidak mungkin Terdakwa tidak mengetahui isi tas hitam berupa uang palsu karena sebelumnya terjadi transaksi penukaran uang di belakang Hotel Santika Taman Mini karena baik keterangan Terdakwa maupun keterangan Saksi Adi Dwi Handono alias Adi alias Iwan mereka menuju ke belakang Hotel Santika adalah untuk menukar uang palsu dengan uang asli 1:2 artinya satu berbanding 2, jadi korban menyiapkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan ditukar dengan uang palsu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terdakwa lah yang menghubungi Adi alias Iwan agar penukaran uang itu berhasil;
3. Bahwa tidak dapat dibenarkan pendapat putusan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) salah karena tidak memuat materi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena Pasal 197 ayat (1) huruf d ada di Bab XVI KUHP yang syarat untuk putusan dalam pemeriksaan tingkat pertama, sedangkan upaya hukum baik

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding maupun Kasasi berada di Bab XVII yang putusannya tidak memuat lagi Pasal 197 ayat (1) huruf d dalam putusan Pengadilan Tinggi maupun putusan Kasasi ;

Bahwa alasan lain memori kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Yaman bin Soleh** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1880 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001